

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018  
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
(Studi Kasus Di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdaya Perempuan  
Dan Anak Tanjung Jabung Barat)**

**Yuli Armia, Heryani, Ahmad Luthfi  
Mahasiswi dan Dosen Program Studi Hukum Tata Negara  
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

*Email:* [heryani.s.thi.15@gmail.com](mailto:heryani.s.thi.15@gmail.com)

**Abstract**

There are a lot of cases in kab. West jcape in both limbs and 79% of sexual assault on women. And most of the suspects who do are girlfriends and strangers known from social media. So in dealing with the many sexual abuse of the medical service, The west jcape, which continues to smoke every year in 3 (three) of the last year, has made it the medical service of ap2kb kab. West jcape always improves service and escorts victims of sexual violence in order to feel safe. As for the formulation of the 2018 regulation of area 3 in providing legal relief to women affected by sexual violence, what are some obstacles to the implementation of the number 3 year 2018 ordinance of providing legal assistance to women in the sexual assault, and what efforts have been made to prevent sexual assault on women from taking place in 2018.

The research approach used in this study is the legislation approach (statute approach). The type of research or methodology used in this study is descriptive research. The data analysis used in research is qualitative.

From the results of this study, according to the 2018 section no. 3 on the protection of women and children, the first-aid service has sought to provide protection to women as victims of sexual abuse. The medical aid kit ap2kb service constraints are a lack of human resources, uptd (regional joint service unit), and provide legal assistance to victims. Efforts made to prevent the eruption were to run the friendly village program of women caring for children.

**Keywords:** *Implementation, Legal Aid, Sexual Assault*

**ABSTRAK**

Banyaknya kasus yang terdapat di Kab. Tanjung Jabung Barat terjadi di Tungkal Ilir dan 79% berupa kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan. Dan sebagian besar tersangka yang melakukan adalah pacar dan orang asing yang dikenal dari sosial media. Sehingga dalam menangani banyaknya kasus kekerasan seksual yang masuk pada Dinas P3AP2KB Kab. Tanjung Jabung Barat yang terus bertambah setiap tahunnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini sehingga membuat Dinas P3AP2KB Kab. Tanjung Jabung Barat selalu meningkatkan pelayanan dan pendampingan korban kekerasan seksual agar

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

---

dapat merasa aman. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual, Apa Saja Kendala Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual, Serta Adakah Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Jenis Penelitian atau metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian ini, berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas P3AP2KB telah berusaha memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Kendala Dinas P3AP2KB adalah kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia), UPTD (Unit Pelayanan Terpadu Daerah), dan pemberian bantuan hukum terhadap korban. Upaya yang dilakukan Dinas demi mencegah terjadinya yaitu menjalankan program Desa Ramah Perempuan Peduli Anak.

**Kata Kunci : Implementasi, Bantuan hukum, Kekerasan Seksual**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *Sexual Hardness* yang mana kata "*Hardness*" itu sendiri berarti kekerasan dan tidak menyenangkan. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki.<sup>1</sup>

Secara umum, kekerasan seksual termasuk dalam suatu bentuk kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis; termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual terhadap perempuan sudah menjadi masalah utama di Indonesia, lemahnya hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual menjadi

---

<sup>1</sup> Rosania Paradias, Sopoyono Eko, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, hlm. 61

<sup>2</sup> Budi Rohani Prihatin dkk, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI), 2017, hlm. 114

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018  
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

---

faktor utama maraknya terjadi kekerasan seksual, oleh karena itu, perlindungan hukum akan memberi rasa aman dengan adanya kepastian hukum.<sup>3</sup>

Kasus kekerasan seksual di Kab. Tanjung Jabung Barat sendiri menunjukkan peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2019 Terjadi sebanyak 13 kasus kekerasan seksual, dan pada 2020 terjadi kenaikan menjadi 15 kasus kekerasan seksual dan pada tahun 2021 menjadi 16 kasus.

Perlindungan pemerintah terhadap perempuan dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementrian dan Lembaga terkait. Salah satu mandat yang harus dijalankan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) adalah melindungi perempuan, anak, dan kelompok marjinal.<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, adalah bentuk kesadaran pemerintah tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.**

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan?, Apa Saja Kendala Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan?, dan Adakah Upaya Yang Dilakukan

---

<sup>3</sup> Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 1

<sup>4</sup> Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, 2017, hlm.2

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 03 Tahun 2018

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018  
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

---

Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual Kepada Perempuan Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan ?

### **3. Fokus Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada Bab IV Bagian ke-1 Pasal 50 Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat No. 3 Tahun 2018 terkait banyaknya kasus yang telah terjadi di Tungkal Ilir oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kab. Tanjung Jabung Barat.

### **4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Untuk mengetahui Apa Saja Kendala Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan untuk mengetahui Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual kepada perempuan ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan.

### **5. Landasan Teoritis**

Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi adalah pelaksanaan.<sup>6</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengimplementasikan visi dan misi Daerah yang tertuang dalam PERDA Nomor 03 Tahun 2018 yang tentunya harus berkualitas, agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas.

Bantuan Hukum

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah

---

<sup>6</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008, hlm. 580

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018  
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

---

hukum.<sup>7</sup> Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.<sup>8</sup>

#### Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan baik ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dari 1 orang untuk mengintimidasi, menguasai, memaksa dan atau memanipulasi orang lain untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan.

Peneliti menemukan beberapa judul skripsi yang pernah diteliti oleh mahasiswa-mahasiswi sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti diantaranya yang ditulis oleh Iga Sukma Fajriyanti, “Bantuan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan di Kota Semarang”, penelitiannya berfokus pada pemberian bantuan hukum kepada perempuan penyandang disabilitas dan penyelesaian perkara bagi korban perempuan penyandang disabilitas.<sup>9</sup>; Anita Damayanti, “Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual”, penelitiannya berfokus pada Pemberian Bantuan Hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual.<sup>10</sup>; Siti Aisyah, “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak” penelitiannya berfokus pemberian bantuan hukum pada Anak sebagai korban.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>Angga, Ridwan Arifi, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2018, hlm. 225

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.226

<sup>9</sup>Sukma Iga Fajriyanti, *Bantuan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan di Kota Semarang*, Skripsi Program Sarjana Strata satu Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2018

<sup>10</sup>Anita Damayanti, *Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual*, Skripsi Program Sarjana Strata satu Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Semarang Tahun 2018

<sup>11</sup>Siti Aisyah, *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi Program Strata Satu Jurusan Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal Tahun 2021

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018  
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

---

#### Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan konsep-konsep perundang-undangan yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan di Kuala Tungkal, baik berbentuk hukum positif maupun masih berbentuk rancangan undang-undang. Selanjutnya, pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

#### Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. studi dokumenter, yaitu dengan cara mengkaji yang terdapat dari berbagai macam literatur kepustakaan berupa buku-buku, majalah-majalah, website atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas untuk dikaji. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondenya sedikit atau kecil.

#### Analisis Data

Di dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu analisis data kualitatif terhadap data kuantitatif. Kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan bahasa penulis sendiri, dengan demikian akan nampak rincian jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti.

### **B. PEMBAHASAN**

#### **1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Perempuan Korban Kekerasan Seksual**

Dinas Pemberdayaan Perempuan telah berusaha memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual sesuai dengan Peraturan

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018  
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

---

Daerah No. 3 Tahun 2018 pada BAB IV Bagian ke-1 Pasal 50 disebutkan bahwa, setiap korban perempuan memiliki hak:

- a. Mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, Pemerintah Daerah, lembaga perlindungan saksi dan korban, lembaga penegak hukum, lembaga sosial atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan;

Mengenai hal itu penulis mewawancarai Bidang Analisis Kebijakan, Ibu Siti Nopita, Sp :

“untuk memberikan perlindungan itu biasanya tergantung urgensi keadaan dan permintaan korban. Jika korban mendapat tekanan dari masyarakat sekitarnya, maka disitu psikologi kami biasanya akan mendampingi korban guna menjaga keadaan psikologi korban dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak mengucilkan korban, tetapi apabila korban mendapat gangguan dan serangan fisik sehingga korban dianggap tidak aman dilingkungannya, maka korban akan di rujuk ke UPTD, karena dinas belum memiliki rumah aman”<sup>12</sup>

Setelah melalui proses *assesment*, dan pelapor telah terbukti sebagai korban kekerasan, maka sejak saat itu perempuan korban akan mendapatkan perlindungan psikologi dan fisik sesuai kebutuhan korban.

- b. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

Ketika melakukan identifikasi kasus, akan dilakukan pengumpulan data awal untuk diproses oleh Dinas untuk menentukan kategori atau jenis kasus, identitas pelapor, korban, dan pelaku secara menyeluruh, serta bukti-bukti terkait untuk membuktikan kebenaran atas laporannya. Apabila kasus kekerasan seksual, maka akan dilakukan visum untuk mengidentifikasi luka-luka. Mengenai hal ini akan dijelaskan Ibu Siti Nopita, Sp:

“ korban itu berhak mendapatkan pendampingan, salah satunya adalah Konseling Psikologi dan kesehatan. Karena selain psikologi, kesehatan korban juga harus selalu dipantau supaya membantu pemulihan luka fisik korban, dan juga karena kondisi psikologis korban yang sedang down biasanya akan berdampak terhadap

---

<sup>12</sup>Siti Nopita, SP., *Analisis Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat*, Kuala Tungkal, 27 Juni 2022

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018  
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

---

kesehatan korban, seperti korban akan melukai diri sendiri, tidak mau makan hingga melakukan percobaan bunuh diri”<sup>13</sup>

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Siti Nopita, Sp diatas bahwa korban berhak mendapatkan konseling psikologi dan kesehatan, dan perempuan korban akan mendapatkan penanganan sesuai dengan hasil visum.

c. Mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

Kerahasiaan data korban kekerasan seksual telah dijamin oleh pemerintah dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang tentang Penghapusan kekerasan Seksual, dan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. Dinas P3AP2KB sangat menjaga kerahasiaan data korban, terbukti selama penulis melakukan penelitian, sangat sulit bagi penulis untuk mendapatkan data-data, perlu surat pengantar yang berbeda untuk setiap data yang diminta.

d. Mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Ketika pada tahap Wawancara Screening kasus, pendampingan secara psikologi sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan kepada korban selama proses wawancara antara pihak korban dan pihak unit pelayanan dari Dinas Pemberdayaan P3AP2KB agar korban kooperatif, yaitu menceritakan kasus itu secara utuh dan sejujur-jujurnya, sehingga pihak Dinas memperoleh data yang dipergunakan untuk menindaklanjuti ketahap selanjutnya. Pendampingan kepada perempuan korban dilakukan hingga pengadilan memutuskan vonis.

e. Mendapatkan pelayanan bimbingan rohani;

f. Memperoleh perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan / atau hartanya baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara dari pihak Kepolisian;

g. Memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis;

---

<sup>13</sup>Siti Nopita, SP., *Analisis Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat*, Kuala Tungkal, 27 Juni 2022

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018  
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

---

“Khawatirnya, jika tidak dilakukan rehabilitasi dan pendampingan maka besok-besok yang akan datang, bisa jadi dia akan mejadi pelaku, maka yang diharapkan dengan adanya rehabilitasi, disitu mereka akan di bimbing dengan pemahaman agama, dan dipantau kesehatannya serta ikut berperan aktif dalam mengembangkan potensi diri mereka dengan program-program keterampilan yang tersedia, dan agar menambah kepercayaan diri mereka”<sup>14</sup>

- h. Memperoleh restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. Melaporkan dan mendapatkan pendampingan baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya.

Bantuan hukum yang diterima korban selama proses peradilan pidana merupakan salah satu wujud perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Dinas akan mendampingi korban, memberikan bantuan hukum dengan membatu menyediakan perempuan korban pengacara, atau perempuan Koran bisa memakai jasa pengacara mandiri, dan Ibu Novil Cut Nizar selaku Psikologklinis, juga bisa menjadi saksi ahli untuk korban apabila diminta oleh hakim.

**2. Kendala Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018  
Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Perempuan Korban  
Kekerasan Seksual**

Dalam upaya pemenuhan hak – hak korban tersebut jelas tidak mudah dilakukan oleh Dinas P3AP2KB. Maka, pasti ada kendala yang dialami oleh Dinas karena pada saat ini sudah menjadi zaman modern. Berikut yang dikatakan oleh Ibu Siti Nopita, Sp selaku bidang Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan :

“Banyak sekali kendala, salah satunya kita belum punya UPTD tetap, dan SDM kita juga kurang, karena kita hanya punya 1 Psikolog untuk se Kabupaten. Kalau kendala dalam pemberian bantuan hukum itu SDM dan sarana dan pra-sarana dinas, dan juga biasanya datang dari keluarga korban, kadang ada yang tidak mau dibantu, tapi ada juga yang mau. Kalo dari kami, kalo korban dan keluarga korban meminta bantuan, kami tentu siap membantu sampai vonis jatuh.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Siti Nopita, SP., *Analisis Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat*, Kuala Tungkal, 10 Agustus 2022

<sup>15</sup>Siti Nopita, SP., *Analisis Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat*, Kuala Tungkal, 27 Mei 2022

## **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

---

Pada keterangan diatas bahwa tidak sedikit dari kendala dalam penerapan dan upaya dalam pemenuhan hak – hak korban. Mulai dari belum adanya UPTD (Unit Pelayanan Terpadu Daerah), dan Dinas P3AP2KB hanya memiliki 1 orang psikolog yaitu Novil Cut Nizar untuk satu kabupaten.

Dalam memberikan bantuan hukum kepada perempuan korban, tidak ada kendala bagi dinas, hanya saja kendala sering datang dari pihak korban yaitu dari keluarga korban. Ada beberapa kasus dimana pihak keluarga lebih memilih jalan kekeluargaan dengan menikahkan korban dan pelaku dengan maksud pernikahan tersebut adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pelaku. Namun tidak sedikit juga keluarga yang memutuskan untuk membawa ke Pidana. serta masih ada juga keluarga yang menganggap bahwa apa yang diderita korban adalah aib, sehingga keluarga memutuskan untuk tidak diperpanjang kasus.

“Dan untuk konseling itu biasanya kendalanya sama, ada di keluarga korban dan lingkungan korban yang tidak mendukung, karena mau bagaimana pun kami memberikan konseling kalau keluarga dan lingkungannya justru bikin mental korban down, ya kan jadinya percuma, karena korban perlu ditemani dan merasa diterima, dan itu bisa didapatkan dari keluarga setidaknya. Dan dalam memberikan konseling, untuk yang rumahnya jauh biasanya kami melalui via telepon, tapi yg membuat sulit adalah kadang sinyal ditempat korban itu buruk.”<sup>16</sup>

Di dalam masyarakat banyak hal yang sangat disayangkan terjadi, seperti terjadinya diskriminasi, yang membuat stigma negatif pada lingkungan korban kekerasan seksual sehingga membuat korban merasa sendiri, kurang percaya diri, tidak dianggap dan dibenci didalam lingkungannya sendiri yang mana hal itu dapat memperburuk psikis korban kekerasan seksual. Bersama hal itu penulis mewawancarai Kabid Pemberdaya Perempuan, dan beliau mengatakan :

“Dinas belum sampai sejauh itu karena seharusnya P3AP2KB merupakan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, harusnya setiap korban itu kita damping secara psikisnya kemudian kita lihat lagi kondisi masyarakatnya agar mereka tidak mengalami stabilisasi dari masyarakat, makanya kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa korban kekerasan seksual bukan

---

<sup>16</sup>Siti Nopita, SP., *Analisis Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kab. Tanjung Barat, Kuala Tungkal, 27 Juni 2022*

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018  
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

---

untuk dimusuhi tapi mereka didekati sehingga mereka dapat bisa kembali berbaur dengan masyarakat”.<sup>17</sup>

**3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual Kepada Perempuan Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018**

Dalam memberikan bantuan hukum Ditinjau dari pengaturan pemenuhan hak perempuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah No 3 tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, maka dapat dinyatakan bahwa telah ditetapkan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Perlindungan menganut konsep teori pemidanaan gabungan dan *restorative justice*. Pemidanaan bagi pelaku kejahatan seksual selain bertujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku, namun diatur pula upaya untuk mengembalikan kondisi psikologi korban. Hal ini sesuai dengan prinsip *restorative justice* yang menyatakan bahwa keadilan tidak dapat terpenuhi hanya dengan memberi sanksi kepada pelaku, namun sudah sepantasnya memperhatikan aspek pemenuhan hak-hak terhadap korban. Sehingga terhadap korban kekerasan seksual wajib mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain yang sekiranya dapat memulihkan kondisi korban secara fisik dan psikologis.

Dan salah satu upaya pencegahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah membentuk program Desa Ramah Perempuan Peduli Anak untuk membantu memaksimalkan peran perempuan dan membantu dalam pengembangan bakat anak.

Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak merupakan program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Peduli Anak atas di sahkan nya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) oleh DPR RI. Salah satu dari tujuan program ini adalah diharapkan agar desa dapat melakukan upaya-upaya untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta desa dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pada Tahun 2021, di Tungal Ilir terdapat 2 kelurahan yang memiliki

---

<sup>17</sup>Dessy Haryanty, D, S.E, *Kabid Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kab. Tanjung Barat, Kuala Tungal, 27 Juni 2022*

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018  
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

---

program Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak, yaitu di Kelurahan Sungai Nibung dan di Kelurahan Tungkal 1 (satu).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zainudin, S.Pd.I Selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Sungai Nibung :

“Program ini terhitung baru dan berjalan sangat baik hingga saat ini. Program ini membuat ibu-ibu PKK menjadi lebih aktif dengan sering melakukan pelatihan-pelatihan, seperti baru-baru ini ada mengayam dan membuat sosis, mereka juga bisa berdiskusi tentang pelatihan apa yang mereka inginkan. Dan untuk anak-anak, mereka sekarang lebih aktif ikut kegiatan, seperti ikut MTQ, antusias mereka meningkat karena didorong oleh orang tua dan di fasilitasi oleh kelurahan”<sup>18</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat sekali bahwa program ini saling berkesinambungan, saling mempengaruhi dan mampu memberikan perubahan. Ketika seorang Ibu bisa membimbing dan mendorong anak untuk turut serta dalam kegiatan-kegiatan positif untuk anak, beserta kelurahan yang turun memberikan dukungan finansial, sarana dan pra-sarana, maka terciptalah kerja sama yang baik sehingga mengakibatkan lingkungan yang lebih positif.

“Dengan adanya semua desa menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak maka pemenuhan hak-hak perempuan itu tercapai , disitu mereka ikut berperan aktif dalam berdiskusi dan mengembangkan potensi diri mereka, jadi masyarakat desa itu akan dijadikan pelapor dan pelopor, jadi pelapor jika ada kasus kekerasan seksual ditempat mereka, dan mereka bisa melapor baik itu ke perangkat desa atau ke dinas, jadi juga sebagai pelapor, pelopor itu pembaharuan”<sup>19</sup>

Melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini, Dinas juga akan memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengayomi dan tidak mengucilkan korban kekerasan seksual. Dan juga diharapkan masyarakat bisa jadi pelapor dan pelopor, yaitu berani pelapor jika ada kasus kekerasan seksual di tempat mereka, baik melapor ke perangkat desa atau ke UPTD. Dan dengan menjadi pelapor, mereka akan menjadi pelopor.

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, ibu Desy Haryaty, D. SE memberikan tips bagi perempuan agar terhindar dari kekerasan seksual, yaitu:

---

<sup>18</sup>Zainudin, S.Pd.I, *Kasi Pemerintahan Kelurahan Sungai Nibung*, Sungai Nibung, 10 Agustus 2022

<sup>19</sup>Siti Nopita, SP, *Analisis Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kab. Tanjung Barat*, Kuala Tungkal, 27 Juni 2022

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018  
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

---

Pentingnya memiliki skil bela diri, Menghindari tempat yang rawan, atau jangan pergi sendirian, Tidak mudah terbuju rayu, baik di sosmed atau di kehidupan nyata, dan Apabila mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, jangan ragu untuk meminta bantuan, karena kami percaya bahwa masih banyak kasus-kasus kekerasan yang belum dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan.<sup>20</sup>

### **C. PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa kasus terbanyak yang ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kab. Tanjung Jabung Barat adalah kasus kekerasan terhadap perempuan selama 3 (tiga) tahun terakhir ada di Tungkai Ilir dan korbannya semakin bertambah. 79% persen dari kasus kekerasan itu adalah kasus kekerasan seksual, dimana yang melakukan kekerasan itu merupakan orang terdekat dari korban tersebut seperti pacarnya, dan orang asing yang dikenal di sosial media. Implementasi Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2018 dalam memberikan bantuan hukum kepada perempuan sebagai korban kekerasan seksual ternyata belum maksimal sebagaimana yang dituliskan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Kendala Dinas P3AP2KB dalam memberikan perlindungan kepada korban adalah kurangnya SDM berupa Dinas yang hanya memiliki 1 Psikolog untuk 1 (satu) kabupaten, serta sarana dan pra-sarana dinas, seperti belum adanya UPTD tetap. Kab. Tanjung Jabung Barat harus memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tetap, yang mana UPTD tersebut dimaksudkan untuk memudahkan korban untuk melakukan pengaduan dan meminta bantuan pendampingan psikologis. Dan kendala yang Dinas hadapi ketika melakukan konseling kepada korban adalah jika korban berasal dari wilayah yang jauh, sehingga dilakukan konseling melalui via telpon, namun yang menjadi masalah adalah terkadang sinyal ditempat korban kurang lancar sehingga panggilan sering terputus. Kendala lainnya biasanya datang dari lingkungan korban yang

---

<sup>20</sup>Dessy Haryanty, D, S.E, *Kabid Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat*, Kuala Tungkal, 27 Juni 2022

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018  
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

---

mengucilkan perempuan korban, karena mau bagaimanapun Dinas memberikan Konseling, kalau lingkungannya terus mencaci dan mengucilkan perempuan korban maka jatuhnya percuma, Psikolog akan berusaha membantu korban untuk kembali pulih mentalitasnya, namun justru dibuat down oleh masyarakat. meskipun terkadang pihak keluarga korban sendiri pun bisa mencaci dan menjatuhkan mentalitas korban. Maka dari itu Dinas melakukan pelatihan dasar psikologi kepada bidang pelayanan terpadu guna membantu psikologklinik dalam melakukan pendampingan. Dan upaya dinas dalam memiliki UPTD adalah, dinas mengalihfungsikan Rumah Dinas Kepala Dinas Menjadi UPTD sementara. Serta di bentuklah program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, sebagai pembinaan dan pemberdayaan kepada perempuan agar dapat mengembangkan potensi dan bakat dalam dirinya serta ikut berperan aktif dalam diskusi agar membawa dampak positif bagi keluarga dan anak.

## **2. Saran**

Adapun saran terhadap Pemerintah daerah Kab. Tanjung Jabung Barat melalui P3AP2KB perlu semakin mengintensifkan koordinasi jejaring kerja dengan Lembaga atau Dinas terkait serta berkerjasama dengan media cetak dan elektronik untuk melakukan upaya preventif guna mencegah terjadinya dan adanya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual dengan cara melakukan sosialisasi, kampanye mengenai bentuk – bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Dan penyediaan Rumah Aman untuk perempuan korban kekerasan seksual dan pengadaan UPTD, serta penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan pra-sarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tanjung Jabung Barat. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tanjung Jabung Barat diharapkan dapat mengoptimalkan fasilitas dan peran lembaga pelayanan korban kekerasan, dan dapat mengoptimalkan peran kelembagaan perlindungan hak-hak perempuan serta menyediakan sistem data terpilah gender dan anak. Dan kepada Perempuan, Masyarakat, organisasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kita semua diharapkan semakin bertambah kepedulian kita tentang isu Kekerasan

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018  
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

---

Seksual dan semakin bertambah pengetahuan kita tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Budi Rohani Prihatin dkk, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI), 2017, hlm. 114
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017)
- John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban “ Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Cet.1*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2020
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, 2017
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), Cetakan ke-11.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008
- UUD 1945 Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 03 Tahun 2018
- Pemerintah Tanjung Jabung Barat, *Rencana Strategis (RENSTRA)*, Tahun 2016-2021
- Angga, Ridwan Arifi, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2018
- Anita Damayanti, *Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual*, Srikpsi Program Sarjana Strata satu Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Semarang Tahun 2018
- Rosania Paradias, Sopoyono Eko, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018  
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

---

Siti Aisyah, *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi Program Strata Satu Jurusan Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal Tahun 2021

Sukma Iga Fajriyanti, *Bantuan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan di Kota Semarang*, Skripsi Program Sarjana Strata satu Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2018